

BUPATI FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG

PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- 3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai Undang-Undang Bantuan Hukum.
- 4. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
- 6. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
- 7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- 8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
- 9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- 10. Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- 11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- 12. Akreditasi adalah pangakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan di Daerah yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri dari:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - c. memiliki pengurus;
 - d. memiliki program Bantuan Hukum; dan
 - e. lolos Verifikasi dan Akreditasi.

BAB III ALOKASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Pengalokasian anggaran Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan proposal rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Isi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. nama program;
 - c. tujuan program;
 - d. deskripsi program;
 - e. target pelaksanaan;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan; dan
 - h. rincian biaya program.
- (3) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

- (1) Anggaran Bantuan Hukum disalurkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memberikan Bantuan Hukum sesuai:
 - a. standar Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
 - b. standar pelaksana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; dan
 - c. standar pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Standar pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Pasal 7

- (1) Kepala Bagian Hukum memeriksa permohonan pencairan anggaran dan persyaratan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan pencairan anggaran dan persyaratan, Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Hukum menyampaikan permintaan pencairan anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan berkas pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala Bagian Hukum menyampaikan jawaban kepada Pemberi Bantuan Hukum disertai petunjuk teknis untuk melengkapi berkas.

Pasal 8

Permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penyampaian jawaban hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan melalui:

- a. pos;
- b. faksimile; dan/atau
- c. surat elektronik lainnya.

Pasal 9

Pencairan angggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM

- (1) Besaran biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batasan tertinggi besaran biaya Bantuan Hukum.
- (3) Bupati berwenang menetapkan perubahan besaran biaya Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

(4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII DOKUMEN SYARAT PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 11

Dokumen yang disyaratkan untuk pencairan anggaran Bantuan Hukum dalam bentuk Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. bukti penanganan Perkara meliputi Perkara:
 - 1. pidana;
 - 2. perdata; dan
 - 3. tata usaha negara;
- b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
- c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
- d. dokumentasi.

Pasal 12

Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1 terdiri dari:

- a. surat kuasa;
- b. bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau terdakwa;
- c. pendapat hukum (legal opinion);
- d. eksepsi atau keberatan;
- e. pledoi atau pembelaan;
- f. duplik;
- g. memori banding atau kontra memori banding;
- h. memori kasasi atau kontra memori kasasi;
- i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
- j. putusan pada setiap tingkatan peradilan.

Pasal 13

Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2 terdiri dari:

- a. surat kuasa;
- b. pendapat hukum (legal opinion);
- c. somasi;
- d. gugatan atau jawaban gugatan;
- e. tawaran mediasi atau jawaban;
- f. eksepsi atau replik;
- g. kesimpulan;
- h. memori banding atau kontra memori banding;
- i. memori kasasi atau kontra memori kasasi;
- j. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
- k. putusan pada setiap tingkatan peradilan.

Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 3 terdiri dari:

- a. surat kuasa;
- b. pendapat hukum (legal opinion);
- c. somasi;
- d. gugatan atau jawaban gugatan;
- e. eksepsi atau replik;
- f. kesimpulan;
- g. memori banding atau kontra memori banding;
- h. memori kasasi atau kontra memori kasasi;
- i. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
- j. putusan pada setiap tingkatan peradilan.

Pasal 15

Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII DOKUMEN SYARAT PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Pasal 16

- (1) Dokumen yang disyaratkan untuk Bantuan Hukum dalam bentuk Non Litigasi terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dilengkapi dengan dokumentasi;
 - b. surat kuasa;
 - c. pendapat hukum (legal opinion);
 - d. pelaporan atau pengaduan;
 - e. somasi atau teguran;
 - f. surat hearing atau audiensi;
 - g. tawaran mediasi; dan
 - h. akta perdamaian.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

STANDAR LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

- (1) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum terdiri dari:
 - a. laporan triwulan;
 - b. laporan semesteran; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya yang sah.

- (3) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
- (4) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b menggunakan pembukuan akuntansi, paling sedikit memuat:
 - a. jurnal
 - b. buku besar; dan
 - c. buku pengawasan kredit anggaran.
- (5) Standar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihasilkan dari sistem pelaporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum secara manual.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bantuan Hukum dilakukan melalui laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan pertanggungjawaban anggaran Bantuan Hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (1) Inspektorat Daerah berwenang memeriksa laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Hasil pemeriksaan inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara insidental.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerapan standar Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
 - b. penerapan standar pelaksana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
 - c. penerapan standar pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; dan
 - d. kepatuhan pelaporan penyaluran anggaran sesuai dengan standar pelaporan keuangan.

Pasal 23

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukan bahwa pemberi Bantuan Hukum tidak menyelenggarakan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati berwenang memberikan sanksi administratif meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. penghentian biaya Bantuan Hukum.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 29 Desember 2022 PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka pada tanggal 29 Desember 2022 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: NOREG 09/2022

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara terletak pada setiap substansi dalam konstitusi. Salah satu pengaturan konstitusi adalah berkaitan dengan hak asasi manusia yang merupakan penjabaran dari sila ke-2 yakni "kemanusiaan yang adil dan beradab"; dan sila ke-5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Jika dilihat maka salah satu hak asasi manusia sebagai hak konstitusional semua warga negara adalah berkaitan dengan hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak konstitusional ini didasarkan pada sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila sebagai ideologi negara. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menormakan secara tegas bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma tersebut secara tegas menunjukan jaminan negara terhadap hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pembedaan dalam bentuk apapun atau karena status apapun. Jaminan negara tersebut selanjutnya diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Pengaturan tersebut menunjukan bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap orang warga negara Indonesia yang diberikan secara adil melalui pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Amanah konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut dalam implementasinya mengalami kendala utama, yakni berkaitan dengan kondisi eksisting kemampuan warga negara Indonesia yang tidak merata. Tidak semua orang dapat mengakses peroses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Bagi warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial, maka bantuan hukum dapat diperoleh dengan mudah karena adanya jasa profesi advokat, akan tetapi bagi warga negara yang tidak mampu secara finansial, hal tersebut tentu menjadi kendala.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan eksisting tersebut, maka negara menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis bagi warga negara yang dalam kategori tidak mampu. Upaya dan komitmen negara tersebut dilegitimasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Diundangkannya undang-undang ini didasarkan pada landasan filosofis bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan di sisi lain, secara sosiologis diundangkanya undang-undang ini sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai

perwujudan akses terhadap keadilan. Selanjutnya secara yuridis, bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Secara esensial, konsep yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah organisasi bantuan hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi meberikan bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada masyarakat miskin dengan anggaran yang dibebankan pada APBN. Walau demikian, menyadari akan kemampuan APBN dan jumlah masyarakat miskin pencari keadilan yang ada di Indonesia, maka undang-undang ini juga membuka ruang untuk adanya dukungan alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dari APBD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Daerah diberikan atribusi kewenangan untuk dapat mengalokasikan anggaran penyelenggarana bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Atribusi kewenangan tersebut diikuti dengan delegasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang menormakan bahwa ketentuan mengenai pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diperlukan sebagai dasar legitimasi dalam mengalokasikan anggaran, menyalurkan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBD. Keberadaan pengaturan tersebut tentu akan mendukung adanya perluasaan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabuaten Flores Timur. Hal ini merupakan wujud keterlibatan pemerintahan daerah dalam upaya pemenuhan hak atas akses keadilan bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur.

Materi pokok yang terkandung dalam Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum terdiri dari 13 BAB dan 25 Pasal yang mengatur secara komprehensif tentang pengalokasian anggaran Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Flores Timur. Adapun materi pokok tersebut meliputi: Ketentuan Umum, Pemberi Bantuan Hukum, Alokasi Anggaran Bantuan Hukum, Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum, Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, Besaran Biaya Bantuan Hukum, Dokumen Syarat Pencairan Bantuan Hukum Non Litigasi, Standar Laporan Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum, Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0913